



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor 18 TAHUN 2026

**TENTANG
TIM UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026**

REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kampus berkelanjutan serta optimalisasi kontribusi perguruan tinggi dalam pemeringkatan UI Green Metric World University Rankings pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu ditetapkan Tim UI Green Metric World University Rankings pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim UI Green Metric World University Rankings pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019;
18. Pedoman Pemeringkatan UI GreenMetric World University Rankings;
19. Statuta, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Tim UI Green Metric World University Rankings pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II sebagai Tim UI Green Metric World University Rankings pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026, dengan judul sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan UI Green Metric, Tim diwajibkan untuk melaporkan dan melaksanakan kegiatannya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2026

Rektor,

^

Aan Jaelani



Lampiran II. Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon
Nomor 18 tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026
tentang Tim UI Green Metric World University Rankings pada
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

**TIM UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026**

PENANGGUNG JAWAB

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

PENGARAH

1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si
2. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Hajam, M.Ag.
4. Dr. H. Susari, M.A.
5. Prof. Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, MA

KETUA TIM UI GREEN METRIC

Dr. Maulidya Ulfah, M.Pd.I

KOORDINATOR PENYELARAS DOKUMEN

Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd.

PENYELARAS DOKUMEN BAHASA INGGRIS

Hendi Hidayat, M.Pd.

TIM KERJA UI GREEN METRIC

A. Setting and Infrastructure (SI)

1. Mardhah Sastri Utami, M. Biomed (PJ)
2. Dr. Novianti Muspiroh, M. P.
3. Dr. Masriah
4. Arief Pradhana, S.Par., M. Sc.
5. Fajar Harits Santoso, M. I. Kom.
6. Asep Mulyani, M.Pd.
7. Bambang Ekanara, M.Pd.

B. Energy and Climate Change (EC)

1. Ir. Rizki Dewantara, M. Kom. (PJ)
2. A. Fahmi Latief P. M. P.
3. Fawwaz Muhammad Fauzi, M. Si.

C. Waste (WS)

1. Apt. Desti Kameliani, M.S. Farm (PJ)
2. Apt. Haqiroh, M. Clin.Pharm.
3. Siti Hamidah



D. Water (WR)

1. Bagaskoro Rasyid Wicaksono, S.Par., M. Sc. (PJ)
2. Shelly Sholatan Kamilah, M. Mat.

E. Transportation (TR)

1. Fahrul Saleh, M.Pd. (PJ)
2. Didin Jaenudin, S.Kom.
3. Dr. Arifuddin, M. Pd.

F. Education and Research (ED)

1. Fitriana, M.H. (PJ)
2. Mohamad Fikri Misbah, S. M.
3. Mujib Ubaidillah, M. Pd.
4. Dr. Budi Manfaat, M. Pd.
5. Dr. Siti Maryam Munjiat, M.Pd.I.
6. Dr. H. Djohar Maknun, M.Si.

G. Governance and Digitalization (GD)

1. Okma Arnilia, M. (PJ)
2. Ardi Susanto, S. Kom., M. Cs.
3. Libri Rizka Puri Windarta, M. Pd.
4. Dr. Aip Saripuddin, M. Pd.

Rektor,

\$

Aan Jaelani

